

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kebumen.

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak.¹

Sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim Moch. Ichwanudin, SH., selaku hakim ketua majelis, Purwaningsih, SH dan Febrian Ali, SH., MH., selaku hakim anggota setelah mendengar keterangan saksi dan alat bukti yang ada dipersidangan, bahwa Ahmad Darobi, S, Pd., bin Rojani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

¹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172

Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa menurut mejelis hakim telah sah dan bersalah melanggar pasal 281 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur 1: barangsiapa

Yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Ahmad Darobi, S, Pd., bin Rojani, yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi.

b. Unsur 2: dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri

Yang dimaksud dengan "*unsur sengaja*" menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti akan akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut di kehendaki oleh terdakwa dan mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "*merusak kesopanan*" adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh,

meraba buah dada atau tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan alat kemaluan pria atau wanita. Sedangkan yang dimaksud dalam “*di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauan sendiri*” yaitu perbuatan merusak kesopanan tersebut tidak perlu dilakukan dimuka umum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dimuka satu orang sudah cukup asalkan orang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada anak dibawah umur, yakni saksi Aswa Mehrun Nadia, Aliya Wening Nurizati, Audia Anggrila Klaudia Harahap.

Terdakwa memperlihatkan alat kemaluan terdakwa kepada saksi Aswa Mehrun Nadia yang baru berumur 5 (lima) tahun yang terjadi sekitar bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, sewaktu terdakwa pulang kerja, terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Uli bermain di halaman rumah bersama dengan saksi Aswa Mehrun Nadia. Uli meminta mainan game yang ada di notebook sehingga terdakwa menyuruh Uli dan saksi Aswa masuk ke ruang tengah, setelah itu terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook lalu terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah hanya memakai handuk sambil membawa notebook.

Uli bermain game yang ada di notebook, sedangkan saksi Aswa hanya menonton saja dengan posisi dibelakang Uli, kemudian terdakwa mendekati saksi Aswa lalu duduk disebelah kirinya. Terdakwa membuka handuk lalu memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aswa setelah itu terdakwa menarik tangan kiri saksi Aswa kearah kemaluan terdakwa, namun saksi Aswa menarik tangannya sehingga hanya menempel di paha terdakwa.

Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya Wening Nurizati sewaktu saksi Aliya Wening Nurizati bermain dengan Uli di ruang tamu rumah terdakwa sewaktu anak terdakwa pergi ke kamar mandi. Pada saat tersebut saksi Aliya tinggal sendirian lalu terdakwa masuk ke kamar untuk melepas celana dalam dan hanya memakai handuk. Kemudian terdakwa membuka handuk dan memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya yang sedang berada di ruang tamu, lalu setelah saksi Aliya melihatnya terdakwa merasa puas.

Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Audi Anggrila Klaudia Harahap sewaktu saksi Audi datang ke warung terdakwa yang menjadi satu dengan rumah terdakwa guna membeli makanan kecil.

Pada tahun 2008/2009 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi Suryana Minarti sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Suryana Minarti ketika terdakwa membeli pulsa. Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi

Suryana Minarti dalam keadaan tegang sambil dikocok-kocok dengan tangannya sendiri. Untuk kejadian yang ke-2 terdakwa sampai mengeluarkan air mani atau sperma.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2010 sekitar pukul 09.30 WIB, sewaktu saksi Titin Diyan Sumarno menjenguk bayi terdakwa yang baru lahir di rumah terdakwa, terdakwa juga memperlihatkan alat kelamin/kemaluan terdakwa yang sedang tegang dan dikocok-kocok kepada saksi Titin Diyan Sumarno. Selain itu terdakwa juga pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sewaktu lewat didepan rumah terdakwa.

Terdakwa menderita kelainan seksual sesuai dengan Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.

Dalam uraian pertimbangan di atas ternyata terdakwa menghendaki perbuatan tersebut karena terdakwa merasa puas setelah orang lain melihat kemaluannya dan terdakwa mengerti akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dapat merusak kesopanan. Dengan demikian unsur yang ke-2 terpenuhi juga.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan beberapa alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi (dimana saksi telah disumpah), petunjuk (diambil dari keterangan saksi yang tidak disumpah yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa), keterangan terdakwa dan juga alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39794/TP/2007 tanggal 14 September 2007 yang ditandatangani oleh Tri Waluyo, S. Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 telah lahir Aswa Mehrun Nadia binti Yan Amin, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Yan Amin dan Suryana Minarti.
2. Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.
3. Visume Et Repertum Nomor 441.6/15/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Aswa Mehrun Nadia bahwa terlihat bagian luar lubang kemaluan tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina dan cairan mani.

4. Surat Resum Medis No: 002/VI/Med/RJ/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin sehubungan dengan terdakwa menderita Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme yakni suka memperlihatkan atau memamerkan alat vitalnya ke perempuan lain yang disukainya.

Dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen di atas yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani menurut penulis kurang tepat. Hal ini berdasarkan pada beberapa hal, yaitu:

Pertama, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 281 ayat 2 KUHP yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri. Akan tetapi majelis hakim tidak melihat alasan pemaaf yang ada di dalam diri terdakwa. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengalami suatu gangguan penyakit yaitu kelainan seksual.

Kedua, tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan terdakwa karena berdasarkan alat bukti surat visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan

kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.

Ketiga, hakim Pengadilan Negeri Kebumen tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum yaitu pasal 44 KUHP yang memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.² Pasal 44 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidang.
- (2) Jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.³

Dengan demikian pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Kebumen belum sesuai dengan dengan hukum dan *theory of pointless punishment* yaitu teori yang menyatakan tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana atau hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya.

Fletcher mengemukakan *theory of pointless punishment* ada hubungannya dengan teori manfaat dari hukuman dan teori ini digolongkan kepada teori pemaaf. Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya. Teori ini berdasarkan kepada dua

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Semarang, 2009, Cet III, hlm 235

³ KUHP dan KUHPA, *Op.cit.*, hlm. 19

premis, yaitu pertama bahwa hukuman tersebut pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman tersebut akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kedua, apabila hukuman tidak dapat membawa rasa baik secara umum, maka hal tersebut akan membawa rasa sakit kepada masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali.⁴

Menurut Johs Andenaes berpendapat agar hukuman memberi manfaat untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Perbuatan ini termasuk pencegahan yang umum maupun pencegahan yang khusus.⁵ Demikian pula menurut Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawkins bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara keseluruhan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁶

Atas dasar inilah Fletcher mengemukakan bahwa tidak ada manfaat dan keuntungannya menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Fletcher berpendapat hukuman yang dijatuhkan haruslah bermanfaat, jika hukuman tersebut tidak memberi manfaat sebaiknya tidak dijatuhkan. Seperti halnya orang yang tidak normal jiwanya yang tidak menyadari akan perbuatannya itu tidak akan merasa takut melakukan perbuatan jahat, begitu juga orang gila lainnya (secara umum). Oleh karena itu

⁴ Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Cet-1, hlm 66

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 67

tidak ada manfaatnya sama sekali apabila menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.

Menurut Jill Peay, menghukum orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang menyimpang karena akibat dari keadaan jiwanya atau mentalnya yang tidak normal maka hal tersebut tidak perlu. Disini yang diperlukan bagaimana caranya melindungi dan membuat orang tersebut menjadi baik dan itu lebih penting daripada menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.⁷

Apabila diamati dari beberapa pandangan di atas, maka hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam bunyi pasal 44 KUHP. Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka majelis hakim dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana, hakim hanya boleh menempatkan pelaku di Rumah Sakit Jiwa untuk dilindungi dan diperiksa.

Menurut psikolog Tika Bisono, esibisionisme merupakan sebuah penyimpangan seksual sehingga yang dibutuhkan oleh Darobi bukanlah pemenjaraan tetapi terapi. Tika tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Darobi bisa benar-benar sembuh. Hal tersebut dapat bergantung pada apa penyebab Darobi hingga kemudian mengidap kelainan seksual ini. Tika mengatakan, para esibisionisme menyimpan ketakutan dalam diri mereka sejak kecil. Takut menghadapi lingkungan aturan dan norma-norma

⁷ *Ibid.*, hlm 68

sosial yang ada sementara itu hasrat seksual tetap ada. Biasanya dia juga memamerkannya di tempat sepi. Kalau ada teriakan dari orang yang melihat, kepuasan seksualnya muncul, dan dia juga bisa mengalami ejakulasi. Namun tetap saja ini perilaku yang menyimpang. Hal inilah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh *pendekatan psychodynamic* dan *teori sosiokultural* dimana hal-hal yang terjadi di masa lalu memberikan peran penting dalam pembentukan perilaku yang terjadi pada individu di masa mendatang, termasuk perilaku seksual.⁸

Eksibisionisme merupakan sebuah penyimpangan yang terjadi kepada seseorang dengan melibatkan nafsu, fantasi dan perilaku mereka untuk memamerkan alat kelamin mereka kepada orang lain dalam keadaan yang tidak pantas dan tanpa persetujuan orang tersebut. Walaupun tindakan ekshibisionis merupakan tindakan yang mengganggu dan dapat membuat orang yang melihatnya menjadi trauma, namun tindakan ini, jika memang benar dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan seksual dalam bentuk eksibisionisme, tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kejahatan lainnya dengan tindakan eksibisionisme seperti pilihan rasional pelaku kejahatan.

Pelaku eksibisionis tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Dorongan untuk melakukan tindakan eksibisionis merupakan tindakan yang mengontrol perilaku dan pikiran dari individu tersebut. Sehingga pelaku tidak dapat memilih untuk tidak melakukan sebelum adanya intervensi seperti

⁸ <http://news.detik.com/psikolog-penjara-bukan-solusi-semuhkan-darabi-si-eksibisionis>
Diunduh tanggal 08 November 2014 pukul 05.50 WIB.

terapi maupun pengobatan dari psikolog. Pelaku eksibisionis akan terus dikontrol oleh kemauan dan dorongan yang muncul dalam dirinya. Sedangkan kejahatan dapat memilih secara rasional untuk melakukan tindakan kejahatan atau tidak ketika pilihan rasional mereka lebih memilih kepada melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan terjadi.

Dari hasil uraian di atas penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual dan bukan sebagai kejahatan. Jadi ketika pelaku eksibisionisme dikategorikan sebagai seorang penjahat dan kemudian mengalami pemenjaraan, maka hal ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh individu tersebut, karena fungsi penjara sebagai penjara tidak tepat apabila diberikan untuk individu yang mengalami penyimpangan seksual dimana hal yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah terapi dan konseling psikologis.

Jika dihubungkan dengan penerapan pasal 44 KUHP, maka hakim dalam mengadili perkara tersebut seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan dua syarat, yaitu:

1. Syarat psyciatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya.
2. Syarat psychologis, yaitu tentang kejiwaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat

dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁹

Apabila seseorang yang jiwanya dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak menginsyafi bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut dan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang tersebut tidak boleh dihukum.

B. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi:

⁹ Hamdan, *Op.cit.*, hlm 69

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الرَّبَّةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹⁰

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas aurat itu sendiri, baik aurat laki-laki maupun perempuan. Menurut kebanyakan

¹⁰ Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Op.cit.*, hlm. 548

ulama' batas aurat orang laki-laki ialah anggota-anggota tubuh yang terletak antara pusat dan lutut, terutama alat kelamin dan dubur di samping juga paha.

Adapun aurat kaum wanita, menurut kebanyakan ulama' ialah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut sebagian ulama' seperti Imam Abu Hanifah juga merupakan aurat. Disamping itu ada sebagian ulama', di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang seluruh anggota badan wanita (termasuk muka dan kedua telapak tangan) adalah aurat.

Diantara para ulama' yang masih memperdebatkan masalah tentang aurat yang harus ditutupi oleh kaum wanita ketika mereka bertemu dan berinteraksi dengan kaum pria yaitu :

1. Pendapat Al-Ahnaf (pengikut Hanafi) berpendapat bahwa wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan namun pria tetap haram melihat kepadanya dengan pandangan syahwat.
2. Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat:
 - a. Mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan.
 - b. Tidak wajib menutup muka dan kedua telapak tangan tetapi pria wajib menundukan pandangannya.
 - c. Perbedaan cantik dan tidak cantiknya seorang wanita, jika ia cantik maka ia wajib menutup muka dan kedua telapak tangan sedangkan wanita yang tidak cantik tidak wajib menutupnya atau disunahkan.

3. Jumhur (golongan terbesar): Madzhab Syafi'i mengatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan sekalipun mereka berfatwa untuk menutupinya
4. Madzhab Hambali : mengatakan wajib menutup keduanya
5. Jumhur Fuqaha (golongan terbesar ahli-ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan dua telapak tangan bukan aurat karena itu tidak wajib menutupnya tetapi wajib ditutup jika dirasa tidak aman.¹¹

Jika dilihat dari hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani yang telah memperlihatkan alat kelaminnya merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, karena dalam hal ini hukuman had dan qishas tidak berlaku.

Menurut Djazuli ta'zir merupakan hukuman yang memberi pelajaran. Disebut sebagai hukuman ta'zir kerana hukuman tersebut menghalangi si terhukum untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dengan kata lain membuat pelaku jera.¹²

Pencabulan merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Akan tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.¹³

¹¹ Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Darul Falah, Jakarta, 1422H, hlm. 149

¹² Djazuli, *Op.cit.*, hlm 165

¹³ *ibid.*, hlm 181

Kata mendekati zina itu sendiri bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pencabulan tidak sampai pada konteks tersebut. Hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan ini berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat.

Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Hal ini berdasarkan hadits yang tertera dalam bab 2 (dua) dimana seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman cambuk melebihi sepuluh kali, kecuali dalam masalah hadd dari berbagai macam hadd Allah SWT."¹⁴ Sedangkan dikalangan ulama' malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.¹⁵

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah ta'zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, hlm 268

¹⁵ Djazuli, *Op.cit.*, hlm 197-198

- d. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.¹⁶

Selain hukuman pokok berupa hukuman jilid, pelaku jarimah ta'zir juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa:

- a. Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan.
- b. Dicela
- c. Dikucilkan
- d. Dinasehati
- e. Dipecat dari jabatannya
- f. Diumumkan kesalahannya¹⁷

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan seseorang berujung pada suatu tindak pidana walaupun orang tersebut tidak menghendaki adanya tindak pidana, dengan kata lain suatu tindak pidana terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan penghilang kesengajaan atau kealpan.

Dalam penghapusan pidana terdapat dua alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf.¹⁸ Suatu perbuatan pidana di dalamnya

¹⁶ *ibid.*, hlm 199

¹⁷ *ibid.*, hlm 215

terdapat alasan pembeda sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembeda berujung pada pembeda atas tindakan yang sepihak melawan hukum. sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu diperlarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia diperbebas dari hukuman. Di dalam Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.¹⁹

a. Karena paksaan

Sejarah perundang-undangan menyatakan bahwa *overmacht* merupakan alasan atau sebab eksternal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menggambarkan bahwa setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu perbuatan.

¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Asy Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2001, Cet. Kedua, hlm. 16

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm 116

Para fukaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan materil yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dapat dipaksa kepadanya. Karena paksaan itu harus bersifat materil dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

b. Mabuk

Mabuk dalam islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya disengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fukaha sependapat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraanya.

Menurut pendapat yang kuat (rajah) dari ulama mazhab yang empat, bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindakan dalam keadaan mabuk dihukum sama dengan orang gila.

c. Gila

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam

berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruhnya dalam berpikirnya hilang bisa kapan dan di mana saja tanpa ada waktu tertentu.

d. Dibawah umur

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Hukum Islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Dalam hukum Islam tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan.

Apabila melihat kasus yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis perbuatan tersebut dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Dorongan untuk melakukan tindakan yang

dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang mengontrol perilaku dan pikiran dari tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut. Sehingga pelaku tidak dapat memilih untuk tidak melakukan. Hal yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh terdakwa adalah terapi guna menyembuhkan terdakwa dari penyakit yang dideritanya.